

**ANALISIS PENERAPAN METODE TER (TARIF
EFEKTIF RATA-RATA) DALAM MENGHITUNG
PAJAK PENGHASILAN PASAL 21
ATAS TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
YANG DITERIMA PNS
(STUDI KASUS BPKAD BOJONEGORO)**

Skripsi
Untuk memenuhi sebagian persyaratan
Mencapai derajat Sarjana S-1

Program Studi Akuntansi



Disusun Oleh :
Randhu Swastika
Nim : 31402300208

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
FAKULTAS EKONOMI PROGRAM STUDI AKUNTANSI
SEMARANG
2025

SKRIPSI

ANALISIS PENERAPAN METODE TER (TARIF EFEKTIF RATA-RATA) DALAM MENGHITUNG PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI YANG DITERIMA PNS (STUDI KASUS BPKAD BOJONEGORO)

Disusun Oleh :

Randhu Swastika

Nim : 31402300208

Telah disetujui oleh pembimbing dan selanjutnya
dapat diajukan dihadapan sidang panitia ujian skripsi
Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Sultan Agung Semarang

Semarang, 27 Mei 2025

Pembimbing,



Prof. Dr. Edy Suprianto, S.E., M.Si., Ak., CA.

NIK. 211406018

**ANALISIS PENERAPAN METODE TER (TARIF
EFEKTIF RATA-RATA) DALAM MENGHITUNG
PAJAK PENGHASILAN PASAL 21
ATAS TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
YANG DITERIMA PNS
(STUDI KASUS BPKAD BOJONEGORO)**

Disusun Oleh:

Randhu Swastika

NIM: 31402300208

Telah dipertahankan di depan penguji

Pada 27 Mei 2025

Pembimbing,

Penguji 1,

Prof. Dr. Edy Suprianto, S.E., M.Si., Ak.,

Dr. Zainal Alim Adiwijaya, SE, M.Si, Ak, CA

CA.

NIK. 211492005

NIK. 211406018

Penguji 2,

Devi Permatasari, SE, M.Si, Ak, CA

NIK. 211413024

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar

Sarjana Akuntansi Tanggal 27 Mei 2025

Ketua Program Studi S-1 Akuntansi



Provita Wilayani, SE, M.Si., Ak., CA., AWP., IFP., PhD

NIK. 211403012

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Randhu Swastika
NIM : 31402300208
Program Studi : S-1 Akuntansi
Fakultas : Ekonomi UNISSULA

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi saya dengan judul :

“Analisis Penerapan Metode TER (Tarif Efektif Rata-Rata) dalam Menghitung Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Tambahan Penghasilan Pegawai yang Diterima PNS (Studi Kasus BPKAD Bojonegoro)”.

Merupakan hasil karya sendiri (bersifat original), bukan merupakan tiruan atau duplikasi dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan benar. Bilamana dikemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia untuk dicabut gelar yang telah saya peroleh. Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Semarang, 27 Mei 2025

Yang Menyatakan,



Randhu Swastika
NIM. 31402300208

ABSTRAK


Penelitian ini mengkaji penerapan metode Tarif Efektif Rata-rata (TER) dalam perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang diterima oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bojonegoro. Berlandaskan pada Teori Keagenan, penelitian ini mengeksplorasi hubungan kontraktual antara pemerintah (prinsipal) dan PNS (agen) untuk mengoptimalkan kepatuhan pajak dan efisiensi administrasi. Dengan menggunakan pendekatan studi kasus kualitatif, data dikumpulkan melalui observasi partisipatif, wawancara semi-terstruktur, dan analisis dokumen, serta triangulasi untuk memastikan validitas data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun BPKAD telah menerapkan metode TER sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023, ditemukan adanya ketidaksesuaian dalam pemotongan pajak, khususnya pada Tunjangan Hari Raya (THR), TPP ke-13, dan TPP bulan Desember, yang disebabkan oleh kegagalan dalam menggabungkan komponen penghasilan bulanan. Analisis perbandingan dengan sistem tarif pajak final sebelumnya berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262 Tahun 2010 menunjukkan bahwa metode TER meningkatkan beban pajak tahunan, tetapi menguntungkan bagi PNS karena pemerintah menanggung pajak atas penghasilan rutin. Strategi yang diusulkan untuk meningkatkan implementasi meliputi peningkatan pemahaman regulasi, integrasi sistem data penghasilan dan pajak, serta memastikan penganggaran belanja pajak yang akurat. Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap literatur penyederhanaan kebijakan pajak dan menawarkan rekomendasi praktis bagi instansi pemerintah daerah untuk memperkuat administrasi dan kepatuhan pajak.

Kata kunci: Pajak Penghasilan Pasal 21, Tarif Efektif Rata-Rata (TER), Tambahan Penghasilan Pegawai, Pegawai Negeri Sipil

ABSTRACT

This study examines the implementation of the Average Effective Rate (TER) method in calculating Income Tax Article 21 on Additional Employee Income (TPP) received by civil servants (PNS) at the Bojonegoro Regency Financial and Asset Management Agency (BPKAD). Grounded in Agency Theory, the research explores the contractual relationship between the government (principal) and civil servants (agents) to optimize tax compliance and administrative efficiency. Employing a qualitative case study approach, data were collected through participatory observation, semi-structured interviews, and document analysis, with triangulation to ensure validity. Findings reveal that while BPKAD has adopted the TER method as mandated by Government Regulation No. 58 of 2023, discrepancies in tax deductions were observed, particularly for Holiday Allowances (THR), 13th TPP, and December TPP, due to the failure to aggregate monthly income components. Comparative analysis with the prior final tax rate system under Ministerial Regulation No. 262 of 2010 indicates that the TER method increases the annual tax burden but benefits civil servants as the government bears the tax liability for regular income. Proposed strategies to enhance implementation include improving regulatory comprehension, integrating income and tax data systems, and ensuring accurate tax expenditure budgeting. This study contributes to the literature on tax policy simplification and offers practical recommendations for regional government agencies to strengthen tax administration and compliance.

Keywords: Income Tax Article 21, Average Effective Rate (TER), Additional Employee Income, Civil Servants



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Penulis panjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT atas berkat, rahmat, kesempatan, kesehatan, dan kekuatan dalam pengerjaan usulan penelitian skripsi ini dengan lancar dan tepat waktu.

Penulisan usulan penelitian skripsi ini tidak lepas dari dukungan dan motivasi dari para pihak sehingga dapat dijadikan semangat dan kekuaran penulis dalam menyelesaikan usulan penelitian untuk skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

- 1) Allah SWT yang telah memberikan kemudahan hamba-Nya dalam segala urusan.
- 2) Prof. Dr. Heru Sulistyono, S.E., M.Si, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung.
- 3) Provita Wijayanti, SE., M.Si., Ak., CA., AWP., IFP., PhD selaku Ketua Program Studi S-1 Akuntansi Universitas Islam Sultan Agung.
- 4) Dr. Edy Suprianto, S.E., M.Si., Ak., CA, selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu dan membimbing dalam menyelesaikan skripsi ini.
- 5) Bapak/Ibu Dosen dan Karyawan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan kelancaran kepada penulis selama menjalani perkuliahan.

- 6) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melaksanakan penelitian di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro.
- 7) Keluarga dan teman-teman penulis yang telah membantu, menemani, dan memberikan dukungan kepada penulis selama menjalani perkuliahan di Universitas Islam Sultan Agung.
- 8) Astriet Devi Silviana yang selalu memberikan semangat dan memotivasi dalam penyelesaian penelitian ini.

Penulis sadar bahwa usulan penelitian skripsi ini jauh dari kesempurnaan, penulis dengan senang hati menerima kritik dan saran dari pembaca supaya usulan penelitian skripsi ini menjadi lebih baik. Akhir kata, semoga usulan penelitian skripsi ini dapat memberikan manfaat dan pengetahuan bagi pembaca.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 27 Mei 2025

Yang Menyatakan,



Randhu Swastika

NIM. 31402300208

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Pertanyaan Penelitian	6
1.4 Tujuan Penelitian	7
1.5 Manfaat Penelitian	7
BAB 2 TINJAUAN LITERATUR	8
2.1 Landasan Teori.....	8
2.1.1 Teori Agensi.....	8
2.1.2 Pengertian Pajak	9
2.1.3 Pajak Penghasilan	10
2.1.4 Pajak Penghasilan Pasal 21	12
2.1.5 Tarif Pajak Penghasilan	15
2.2 Penelitian Terdahulu.....	17
2.3 Kerangka Penelitian.....	22
BAB 3 PROFIL ORGANISASI.....	25
3.1 Profil Organisasi.....	25
3.2 Visi dan Misi Organisasi.....	26
3.2.1 Visi.....	26

3.2.2 Misi.....	26
3.3 Struktur Organisasi	26
3.4 Tugas dan Fungsi Organisasi	27
3.5 Tugas dan Fungsi Bidang Perbendaharaan	28
BAB 4 METODE PENELITIAN.....	29
4.1 Jenis Penelitian	29
4.2 Populasi dan Sampel	29
4.2.1 Populasi.....	29
4.2.2 Sampel.....	29
4.3 Teknik Pengumpulan Data.....	30
4.4 Teknik Analisis Data.....	30
BAB 5 ANALISIS DAN PEMBAHASAN.....	32
5.1 Penerapan Metode TER Penghitungan PPh 21 TPP.....	32
5.2 Pajak Atas TPP Sebelum PP 58 Tahun 2023	38
5.3 Strategi Optimalisasi Penghitungan Pajak Penghasilan	43
BAB 6 KESIMPULAN DAN SARAN.....	53
6.1 Kesimpulan.....	53
6.2 Saran	54
DAFTAR PUSTAKA.....	55
LAMPIRAN	58



DAFTAR TABEL

Tabel 1 Penelitian Terdahulu	17
Tabel 2 Data Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data	30
Tabel 3 Daftar Pajak Penghasilan Terutang TPP Satu Tahun Pajak	32
Tabel 4 Jumlah Penghasilan Yang Seharusnya Menjadi DPP	34
Tabel 5 Pajak Yang Seharusnya Dipotong Atas THR dan TPP 13	35
Tabel 6 Pajak Penghasilan Atas TPP Desember	37
Tabel 7 Perbedaan Pengenaan Pajak Penghasilan TPP	40
Tabel 8 Persentase Kelebihan Pembayaran Pajak Penghasilan	51



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Kerangka Penelitian23



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Tarif Efektif Bulanan.....58



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan elemen fundamental dalam sistem keuangan negara karena berperan sebagai salah satu sumber utama pendapatan nasional. Di Indonesia, sektor perpajakan menjadi kontributor terbesar dalam struktur penerimaan negara. Oleh karena itu, pelaksanaan pemungutan pajak menjadi aspek yang sangat penting untuk menjamin keberlangsungan fiskal negara.

Sebagaimana tercantum pada Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) Tahun 2021, pajak diartikan sebagai kontribusi wajib yang dibayarkan oleh individu maupun badan kepada negara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersifat memaksa, tanpa imbalan langsung, dan dimanfaatkan untuk kepentingan negara demi sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat. Berdasarkan pengertian tersebut, keberadaan sistem yang memudahkan wajib pajak dalam menghitung besaran kewajiban pajaknya menjadi krusial agar tercipta kepatuhan dan efisiensi dalam administrasi perpajakan.

Dalam rangka mendukung reformasi kebijakan fiskal, pemerintah Indonesia menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2023 pada bulan Desember 2023. Regulasi ini mengatur struktur tarif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi, baik yang berasal dari hubungan kerja, pemberian jasa, maupun kegiatan tertentu lainnya. Tujuan utama dari kebijakan ini adalah untuk memberikan kepastian

hukum. Selain itu, kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam kaitannya dengan pemenuhan kewajiban perpajakan. Tarif yang ditetapkan dikenal sebagai Tarif Efektif Rata-Rata (TER), yang mulai diberlakukan untuk tahun pajak 2024. Anggraeni dan Dhaniswara (2024) menyatakan bahwa struktur tarif dalam PP tersebut dirancang untuk mempermudah proses pemotongan PPh Pasal 21, sejalan dengan prinsip penyederhanaan administrasi perpajakan.

Sebagai langkah lanjutan dari agenda reformasi perpajakan, Kementerian Keuangan Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 168 Tahun 2023. PMK ini memberikan pedoman teknis mengenai pemotongan pajak atas penghasilan orang pribadi yang bersumber dari kegiatan pekerjaan, pemberian jasa, dan aktivitas ekonomi lainnya. Diterbitkannya PMK ini didorong oleh kebutuhan akan peningkatan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang terlibat dalam proses perpajakan. Selain itu, regulasi ini juga bertujuan untuk menyederhanakan prosedur administrasi dan meningkatkan efisiensi serta transparansi dalam pelaksanaan pemotongan pajak. Dengan adanya peraturan ini, pemerintah berusaha menyempurnakan ketentuan sebelumnya, khususnya dalam hal mekanisme penghitungan dan pemotongan pajak atas penghasilan yang diperoleh wajib pajak orang pribadi dari berbagai jenis kegiatan ekonomi.

Beberapa penelitian sebelumnya pun dilakukan mengenai pelaksanaan tarif TER dalam menghitung pajak penghasilan kepada karyawan. Munandar et al. (2024) yang meneliti pelaksanaan tarif TER di PT XYZ, Ilmi & Kirana (2024) pada CV X, dan Aryani & Romanda (2024) pada PT Anugrah Sekayu menyimpulkan

bahwa adanya tarif TER yang dikeluarkan pemerintah Indonesia memudahkan perusahaan dalam menghitung pajak penghasilan yang terutang.

Lebih lanjut, Vallentino & Yuniarwati (2024) meneliti pelaksanaan pemotongan pajak penghasilan dengan tarif TER pada PT XYZ dan menyimpulkan bahwa terdapat penurunan pajak yang terutang selama masa Januari hingga November, akan tetapi secara kumulatif pajak yang terutang tetaplah sama. Berbeda dengan Vallentino & Yuniarwati, Wibawa et al (2024) melakukan penelitian terkait penerapan pelaksanaan pemotongan pajak penghasilan dengan tarif TER di perusahaan kapal. Hasil dari penelitian tersebut yakni adanya pajak yang lebih bayar pada akhir masa.

Dengan adanya fenomena tersebut, penulis pun akan membahasnya dengan beberapa penyesuaian, khususnya pada subjek pajak yang dipotong, yakni pegawai negeri sipil yang memiliki dua komponen penghasilan yaitu gaji bulanan dan tunjangan kinerja.

Pegawai Negeri Sipil (PNS) merupakan salah satu subjek pajak yang dikenakan pajak penghasilan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang telah disebutkan sebelumnya. Merujuk pada Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara Tahun 2023, Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan tertentu dan diangkat secara permanen oleh pejabat pembina kepegawaian untuk melaksanakan tugas pemerintahan sebagai bagian dari Aparatur Sipil Negara (ASN).

Penghasilan tetap yang secara rutin diterima oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada umumnya dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21,

yang dihitung menggunakan pendekatan Tarif Efektif Rata-Rata (TER). Selanjutnya, merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010, ditegaskan bahwa kewajiban atas PPh Pasal 21 yang dikenakan terhadap penghasilan tetap dan berkala setiap bulan, baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sepenuhnya menjadi tanggungan pemerintah. Hal ini mencerminkan bahwa beban pajak atas penghasilan rutin yang diterima PNS tidak dibebankan kepada individu pegawai, melainkan menjadi kewajiban fiskal yang ditanggung oleh negara.

Namun demikian, dalam hal PNS menerima penghasilan tambahan berupa honorarium atau imbalan lain yang juga dibebankan pada APBN atau APBD, maka penghitungan pajaknya tidak lagi menggunakan tarif TER. Sebaliknya, pemotongan dilakukan dengan mengikuti ketentuan tarif yang diatur dalam PMK Nomor 262 Tahun 2010, yang mengatur tata cara pemotongan PPh Pasal 21 bagi pejabat negara, PNS, anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), anggota Kepolisian Republik Indonesia (Polri), serta para pensiunannya atas penghasilan yang bersumber dari anggaran negara. Pemotongan pajak atas penghasilan jenis ini bersifat final dan karenanya tidak dapat menjadi kredit pajak atau pengurang pada Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan, khususnya bagi PNS guru atau individu lain yang menerima honorarium. Hal ini menandakan bahwa beban pajak atas penghasilan tidak rutin, seperti honorarium, tetap menjadi tanggung jawab PNS yang menerima penghasilan tersebut.

Secara umum, PNS yang bertugas di instansi pemerintahan daerah memperoleh kompensasi dalam bentuk gaji pokok dan tunjangan kinerja secara bulanan. Gaji bulanan tersebut terdiri dari beberapa komponen, antara lain gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan beras, tunjangan jabatan, serta berbagai tunjangan lainnya. Komposisi dan besaran gaji ini ditentukan berdasarkan kondisi masing-masing pegawai, khususnya tingkat golongan yang dimiliki oleh pegawai negeri sipil tersebut dalam struktur kepegawaian.

Selain memperoleh gaji bulanan, pegawai negeri sipil juga memperoleh tunjangan kinerja. Tunjangan kinerja ini sering dinamakan sebagai Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP). Berbeda dengan gaji bulanan yang bergantung kepada golongan yang dimiliki, TPP diberikan kepada PNS secara bulanan dengan nominal yang tergantung pada kelas jabatan yang diduduki oleh setiap pegawai. Semakin tinggi kelas jabatan yang diduduki seorang PNS, semakin besar pula nominal TPP yang akan diterima.

Sebagaimana ketentuan yang diatur pada PMK Nomor 168 Tahun 2023, tambahan penghasilan yang diterima pegawai wajib dipotong pajak penghasilan. PMK ini pun muncul dengan pertimbangan kesederhanaan penghitungan pajak yang memudahkan bendahara guna menghitung pajak yang terutang. Meskipun pajak yang terutang atas pendapatan rutin yang diterima oleh PNS ditanggung oleh pemerintah, penghitungan pajak tetaplah harus tepat sesuai dengan ketentuan yang berlaku saat ini. Sebagai bentuk ketertarikan terhadap hal tersebut, penulis melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Penerapan Metode TER (Tarif Efektif Rata-Rata) dalam Menghitung Pajak Penghasilan Pasal 21 atas**

Tambahan Penghasilan Pegawai yang Diterima PNS (Studi Kasus BPKAD Bojonegoro)”.

1.2 Rumusan Masalah

Pemotongan pajak merupakan kewajiban seorang bendahara. Oleh karena itu, seorang bendahara haruslah memiliki pengetahuan perpajakan yang mumpuni. Apalagi pada tahun 2024 ini pemerintah mengeluarkan peraturan terbaru terkait tata cara pemotongan pajak atas pegawai. Apabila bendahara tidak mengetahui adanya peraturan perpajakan yang terbaru, hal ini akan berpengaruh terhadap pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima pegawai.

Hal yang krusial dalam melakukan pemotongan pajak penghasilan adalah ada atau tidaknya kurang bayar pajak yang diakibatkan salahnya penghitungan pajak yang terutang dalam satu tahun pajak. Berdasarkan fenomena ini, penulis melakukan penelitian untuk mengetahui bagaimana penerapan peraturan perpajakan terbaru, yakni tarif PPh TER, dalam menghitung TPP yang diterima pegawai di BPKAD Kabupaten Bojonegoro.

1.3 Pertanyaan Penelitian

1. Apakah penerapan metode TER dalam menghitung PPh Pasal 21 atas TPP yang diterima PNS pada BPKAD Bojonegoro telah dilakukan dengan tepat?
2. Apakah perbedaan pemotongan pajak atas TPP yang diterima PNS pada BPKAD Bojonegoro sebelum terbitnya PP Nomor 58 Tahun 2023?
3. Apakah strategi yang optimal agar BPKAD Bojonegoro dapat melaksanakan penghitungan pajak yang terutang dengan sesuai?

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mencapai:

1. Mengetahui ketepatan pajak yang dihitung atas TPP yang diterima PNS pada BPKAD Bojonegoro.
2. Mengetahui perbedaan pemotongan pajak atas TPP yang diterima PNS pada BPKAD Bojonegoro sebelum terbitnya PP Nomor 58 Tahun 2023.
3. Menganalisis strategi yang optimal agar BPKAD Bojonegoro dapat melaksanakan penghitungan pajak yang terutang dengan sesuai.

1.5 Manfaat Penelitian

Pelaksanaan penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi yang sesuai dengan manfaat yang telah dirumuskan penulis, yakni:

1. Bendahara BPKAD Bojonegoro selaku pemotong pajak agar mengetahui kewajibannya terkait perpajakan
2. Memberikan pengetahuan yang lebih dalam bagi penulis mengenai peraturan perpajakan.
3. Sebagai literatur tambahan guna penelitian lebih lanjut mengenai pemotongan pajak penghasilan pasal 21 atas penghasilan yang diterima pegawai negeri sipil

BAB 2

TINJAUAN LITERATUR

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Agensi

Menurut Scott (2015), Teori Keagenan (Agency Theory) merupakan suatu kerangka konseptual yang menggambarkan hubungan kontraktual antara dua pihak, yakni prinsipal dan agen. Dalam konteks ini, prinsipal merujuk pada pihak yang memberikan mandat atau mempekerjakan agen untuk melaksanakan tugas tertentu yang ditujukan demi kepentingan prinsipal tersebut. Sementara itu, agen adalah pihak yang menerima mandat tersebut dan bertanggung jawab untuk menjalankan tugas-tugas yang telah dipercayakan guna memenuhi tujuan dan kepentingan pihak prinsipal.

Dalam konteks perpajakan, teori agensi membahas hubungan antara prinsipal (pemberi tugas, yakni pemerintah) dan agen (pegawai negeri). Terdapat kepentingan antara pengelolaan pajak dan tanggung jawab pegawai dalam melaporkan pendapatannya. Teori agensi menekankan pentingnya pengawasan dan insentif untuk memastikan bahwa pegawai negeri sebagai agen bertindak sesuai dengan kepentingan pemerintah sebagai prinsipal.

Dalam banyak kasus, terdapat asimetri informasi antara agen dan prinsipal di mana pegawai negeri lebih mengetahui detail penghasilan yang mereka terima sementara pemerintah bergantung pada laporan yang disampaikan oleh pegawai tersebut. Oleh karena itu, pemerintah bertanggung jawab dalam perumusan

kebijakan perpajakan dan memastikan penerimaan pajak yang tepat. Dengan adanya PP Nomor 58 Tahun 2023, penerapan metode TER bertujuan untuk menyederhanakan perhitungan pajak dan memberikan kejelasan dalam kewajiban pajak, mengurangi ketidakpastian, dan meningkatkan kepatuhan.

2.1.2 Pengertian Pajak

Konsep mengenai pajak telah dijelaskan secara luas oleh berbagai pakar maupun dalam ketentuan perundang-undangan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 yang telah diubah terakhir melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, pajak diartikan sebagai kontribusi wajib yang harus disetorkan oleh individu maupun badan kepada negara. Kewajiban ini bersifat memaksa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tanpa memberikan imbalan secara langsung kepada pembayar, serta diperuntukkan bagi kepentingan negara dalam upaya mencapai kemakmuran masyarakat secara maksimal.

Dalam kajian akademik, Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro, S.H., dalam bukunya *Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan* (1990), mendefinisikan pajak sebagai iuran dari masyarakat kepada negara yang dapat dipaksakan berdasarkan hukum yang berlaku, tanpa adanya kontraprestasi secara langsung, dan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum pemerintah. Pandangan serupa juga disampaikan oleh Zain (2007), yang menjelaskan bahwa pajak merupakan bentuk alokasi kekayaan dari sektor swasta ke sektor publik, yang secara langsung mengurangi pendapatan masyarakat. Pemungutan pajak ini dilandasi oleh peraturan yang bersifat memaksa dan tidak memberikan timbal balik

secara langsung kepada pembayar, namun digunakan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan negara.

Berdasarkan ketiga definisi tersebut, dapat disimpulkan beberapa karakteristik utama dari pajak, yaitu: pertama, pajak merupakan bentuk kontribusi wajib dari masyarakat, baik individu maupun badan, kepada negara; kedua, pemungutan pajak dilandasi oleh kekuatan hukum yang bersifat memaksa; ketiga, pembayaran pajak tidak memberikan imbalan langsung atau kontraprestasi kepada pihak yang membayar; dan keempat, hasil pemungutan pajak digunakan oleh negara untuk mendanai berbagai keperluan publik guna menunjang kemakmuran rakyat secara umum.

2.1.3 Pajak Penghasilan

Di Indonesia, klasifikasi pajak ditentukan berdasarkan beberapa kriteria, antara lain metode pemungutan, sifat pajak, serta lembaga yang berwenang dalam pemungutannya. Berdasarkan lembaga yang berwenang memungutnya, pajak dapat diklasifikasikan ke dalam dua kategori utama, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat merujuk pada jenis pajak yang proses pemungutan dan pengelolaannya berada di bawah otoritas pemerintah pusat. Penerimaan dari pajak pusat dimanfaatkan untuk membiayai berbagai kebutuhan dan urusan pemerintahan pada tingkat nasional.

Salah satu contoh pajak pusat adalah Pajak Penghasilan (PPh), yaitu pajak yang dikenakan atas penghasilan atau pendapatan yang diterima oleh Wajib Pajak dalam periode tertentu. Resmi (2011) mengartikan Pajak Penghasilan sebagai pajak atas penghasilan yang diperoleh oleh subjek pajak selama satu tahun pajak. Senada

dengan itu, Supramono dan Damayanti (2010) mengemukakan bahwa Pajak Penghasilan merupakan bentuk pungutan resmi terhadap masyarakat yang memperoleh penghasilan dalam satu tahun pajak, dan hasil dari pungutan ini digunakan untuk menutupi pengeluaran negara. Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan menyebutkan bahwa subjek Pajak Penghasilan terdiri atas orang pribadi, badan, warisan yang belum terbagi, serta bentuk usaha tetap. Ketentuan tersebut tidak hanya diberlakukan bagi warga negara Indonesia, tetapi juga mencakup nonwarga negara Indonesia atau Subjek Pajak Luar Negeri yang mendapatkan tambahan kekayaan ekonomis di Indonesia.

Pajak Penghasilan memiliki sejumlah karakteristik penting yang membedakannya dari jenis pajak lain. Pertama, PPh merupakan pajak yang bersifat subjektif, di mana pengenaan pajak didasarkan pada keadaan subjek pajak, bukan hanya pada objek pajaknya. Kedua, PPh tergolong sebagai pajak langsung, yang berarti beban pajak tidak dapat dialihkan kepada pihak lain dan sepenuhnya menjadi tanggung jawab Wajib Pajak itu sendiri. Ketiga, jenis pajak ini dikategorikan sebagai pajak pusat, karena kewenangan pengelolaan dan pemungutannya berada pada pemerintah pusat.

Selain itu, mekanisme pemungutan Pajak Penghasilan di Indonesia menggunakan sistem self-assessment dan withholding. Menurut sistem self-assessment, kewajiban untuk menghitung, membayar, dan melapor besarnya pajak yang terutang merupakan tanggung jawab Wajib Pajak. Sementara itu, sistem withholding melibatkan pihak ketiga, seperti pemberi kerja atau lembaga keuangan, yang secara langsung memotong pajak dari penghasilan sebelum diberikan kepada

Wajib Pajak. Di samping itu, Pajak Penghasilan bersifat progresif, yang artinya tarif pajak akan meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah penghasilan yang diperoleh Wajib Pajak, sehingga semakin besar pendapatan yang diperoleh, semakin besar pun beban pajaknya.

2.1.4 Pajak Penghasilan Pasal 21

Pajak Penghasilan Pasal 21 merupakan bentuk pemotongan pajak yang dikenakan atas tambahan kekayaan ekonomis yang diperoleh oleh individu yang memiliki status sebagai Subjek Pajak Dalam Negeri (SPDN). Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia (PMK) Nomor 168 Tahun 2023 Pasal 1, Pajak Penghasilan Pasal 21 mencakup penghasilan yang diterima dalam bentuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, serta jenis pembayaran lainnya yang diberikan dalam kaitannya dengan pelaksanaan suatu pekerjaan, jabatan, kegiatan, atau jasa yang dilakukan oleh individu tersebut. Pajak ini menjadi bagian dari ketentuan yang diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang tentang Pajak Penghasilan.

Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 21 menggunakan mekanisme withholding system, yakni sistem pemotongan pajak oleh pihak ketiga sebelum penghasilan diterima oleh Wajib Pajak. Sistem ini memberikan tanggung jawab kepada pihak ketiga untuk melakukan pemotongan dan pelaporan atas pajak yang terutang oleh penerima penghasilan. Dengan kata lain, sistem ini tidak membebankan pelaporan sepenuhnya kepada Wajib Pajak, tetapi kepada pihak yang melakukan pembayaran atau pemberian penghasilan tersebut.

PMK Nomor 168 Tahun 2023 secara eksplisit merinci pihak-pihak yang bertugas sebagai pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21. Pertama, pihak pemberi

kerja, yang dapat berbentuk individu, badan usaha, cabang, unit, atau perwakilan dari suatu entitas. Kedua, bendahara pemerintah, termasuk instansi pemerintahan lainnya yang memiliki kewenangan untuk membayarkan penghasilan kepada pegawai atau pihak ketiga. Ketiga, lembaga seperti dana pensiun, badan penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan, serta institusi lain yang menyalurkan dana pensiun atau manfaat jaminan hari tua.

Selain itu, pihak pemotong juga mencakup individu atau badan yang memberikan honorarium atau bentuk pembayaran lainnya sebagai kompensasi atas jasa yang dilakukan oleh orang pribadi. Terakhir, penyelenggara kegiatan, baik dari kalangan institusi pemerintah, organisasi nasional maupun internasional, lembaga swasta, perkumpulan, maupun perseorangan, yang menyelenggarakan kegiatan dan melakukan pembayaran kepada individu yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, juga termasuk sebagai pihak yang diwajibkan melakukan pemotongan pajak sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ini.

Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 168 Tahun 2023, pihak pertama yang ditunjuk sebagai pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pemberi kerja. Namun demikian, terdapat beberapa jenis pemberi kerja yang dikecualikan dari kewajiban sebagai pemotong pajak. Pengecualian ini mencakup kantor perwakilan dari negara asing, organisasi internasional yang tidak termasuk dalam subjek Pajak Penghasilan sebagaimana ditetapkan oleh PMK, organisasi internasional yang berdasarkan ketentuan dalam perjanjian internasional dibebaskan dari kewajiban pemotongan pajak dan telah ditetapkan melalui PMK, serta individu yang berperan sebagai pemberi kerja namun tidak menjalankan

kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, atau menjalankan kegiatan tersebut tetapi hanya mempekerjakan individu untuk kebutuhan rumah tangga yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha atau profesi bebas.

Pihak-pihak yang telah ditetapkan sebagai pemotong Pajak Penghasilan berkewajiban untuk melakukan pemotongan atas penghasilan yang diterima oleh Subjek Pajak Dalam Negeri. PMK Nomor 168 Tahun 2023 menguraikan beberapa kategori Subjek Pajak beserta jenis penghasilan yang menjadi objek pemotongan pajak. Pertama, pegawai tetap yang memperoleh penghasilan secara teratur maupun tidak teratur. Kedua, penerima pensiun yang menerima pembayaran berupa uang pensiun atau bentuk penghasilan sejenis lainnya. Ketiga, pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas yang memperoleh kompensasi dalam bentuk upah harian, mingguan, satuan, borongan, atau pembayaran lain yang dilakukan secara bulanan.

Selanjutnya, kategori keempat mencakup bukan pegawai yang menerima imbalan berupa honorarium, komisi, fee, atau bentuk imbalan lainnya yang berkaitan dengan pemberian jasa. Kelima, peserta kegiatan yang mendapatkan kompensasi dalam bentuk uang saku, uang representasi, honorarium rapat, hadiah atau penghargaan, dan bentuk imbalan serupa. Keenam, anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap namun memperoleh penghasilan yang bersifat tidak reguler. Ketujuh, mantan pegawai yang menerima kompensasi berupa tantiem, bonus, jasa produksi, gratifikasi, atau bentuk penghargaan lain yang tidak diterima secara rutin. Terakhir, subjek pajak yang masih berstatus sebagai pegawai dan menjadi peserta program pensiun,

apabila menerima penarikan dana dari lembaga dana pensiun yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Keuangan.

2.1.5 Tarif Pajak Penghasilan

Struktur tarif Pajak Penghasilan (PPH) yang dikenakan kepada Wajib Pajak orang pribadi di Indonesia menggunakan sistem progresif. Sistem ini mengindikasikan bahwa semakin besar jumlah penghasilan yang diperoleh oleh Wajib Pajak, maka semakin tinggi pula persentase tarif pajak yang harus dibayarkan. Dengan kata lain, beban pajak akan meningkat seiring bertambahnya penghasilan kena pajak.

Dasar hukum penerapan tarif progresif ini tercantum secara eksplisit dalam Pasal 17 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan. Ketentuan tersebut menjelaskan rincian tarif yang diterapkan untuk menghitung besarnya Pajak Penghasilan terutang dalam satu tahun pajak bagi Wajib Pajak orang pribadi. Rincian tarif Pajak Penghasilan dimaksud adalah sebagai berikut.

Penghasilan Kena Pajak	Tarif
a. hingga 60.000.000	5%
b. lebih dari 60.000.000 hingga 250.000.000	15%
c. lebih dari 250.000.000 hingga 500.000.000	25%
d. lebih dari 500.000.000 hingga 5.000.000.000	30%
e. lebih dari 5.000.000.000	35%

Tarif di atas digunakan untuk menghitung pajak yang terutang selama satu tahun pajak. Akan tetapi, Pajak Penghasilan Pasal 21 yang terutang dihitung setiap bulannya. Dalam rangka mempermudah penghitungan pajak yang terutang setiap

bulannya, pemerintah Indonesia mengeluarkan tarif efektif bulanan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023. Tarif efektif bulanan yang diatur dalam peraturan pemerintah tersebut telah penulis rangkum dalam Lampiran I.

Struktur tarif efektif bulanan dalam sistem perpajakan Indonesia diklasifikasikan ke dalam tiga kategori utama yang ditentukan berdasarkan besar kecilnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Klasifikasi ini disesuaikan dengan kondisi status pernikahan serta jumlah tanggungan yang dimiliki oleh Wajib Pajak, sehingga penghitungan pajak dapat dilakukan secara lebih adil dan proporsional.

Kategori pertama, yaitu Kategori A, mencakup Wajib Pajak yang memiliki status PTKP sebagai berikut: belum menikah tanpa tanggungan, belum menikah dengan satu tanggungan, dan sudah menikah tanpa tanggungan. Kategori ini ditujukan kepada individu dengan beban keluarga paling ringan.

Selanjutnya, Kategori B meliputi Wajib Pajak yang memiliki tanggungan lebih banyak, antara lain: belum menikah dengan dua atau tiga tanggungan, serta sudah menikah dengan satu atau dua tanggungan. Kategori ini mencerminkan kondisi rumah tangga dengan beban keluarga sedang.

Terakhir, Kategori C diperuntukkan bagi Wajib Pajak yang telah menikah dan memiliki tiga orang tanggungan. Kategori ini menggambarkan beban keluarga tertinggi dalam klasifikasi tarif efektif bulanan, sehingga memperoleh perlakuan tarif yang sesuai dengan kemampuan ekonominya.

Berbeda halnya dengan tarif pajak penghasilan setahun dan tarif efektif bulanan, jika Wajib Pajak berstatus PNS mendapatkan penghasilan lain berupa

honorarium atau imbalan lain yang pembebanannya pada APBN atau APBD, tarif pajak yang digunakan berpedoman pada PMK Nomor 62 Tahun 2010 dengan rincian sebagai berikut.

	Golongan Pegawai Negeri Sipil	Tarif
a.	Pegawai Negeri Sipil dengan Golongan I dan II	0%
b.	Pegawai Negeri Sipil dengan Golongan III	5%
c.	Pegawai Negeri Sipil Golongan IV	15%

2.2 Penelitian Terdahulu

Dalam melaksanakan penelitian, penulis meninjau penelitian terdahulu untuk menjadi salah satu acuan sehingga dapat memperkuat teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian saat ini.

Tabel 1 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Tahun	Variabel	Metodel	Hasil
1	Munandar et al.	2024	-	<ul style="list-style-type: none"> • Jenis Penelitian Kualitatif • Sampel: 30 pegawai PT XYZ • Populasi: seluruh pegawai PT XYZ 	<ul style="list-style-type: none"> • PT XYZ telah menerapkan tarif TER dengan tepat • Perhitungan pajak menggunakan tarif TER lebih sederhana

2	Vallentino & Yuniarwati	2024	Variabel Independen: tarif PPh 21 Variabel Dependen: Jumlah PPh terutang dan dampak terhadap keuangan perusahaan	<ul style="list-style-type: none"> • Jenis Penelitian Kuantitatif Komparatif • Sampel: SPT Masa PPh 21 PT XYZ Tahun 2023 • Populasi: SPT Masa PPh PT XYZ 	<ul style="list-style-type: none"> • Penurunan pph terutang pada masa Januari s.d. November • Tidak terdapat perbedaan pada kumulatif tunjangan pajak • Metode TER menguntungkan perusahaan karena lebih menghemat
3	Achmad & Kirana	2024	-	<ul style="list-style-type: none"> • Jenis Penelitian Kualitatif • Sampel: 15 karyawan PT X • Populasi: 15 karyawan PT X 	<ul style="list-style-type: none"> • Metode gross dalam TER memberikan dampak positif pada laba dan likuiditas perusahaan

4	Wibawa et al.	2024	<p>Variabel</p> <p>Independen: perhitungan PPh 21</p> <p>Variabelen</p> <p>Dependen: PPh 21</p> <p>terutang di akhir masa</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Jenis Penelitian Deskriptif Kuantitatif • Sampel: 17 karyawan perusahaan kapal abc • Populasi: seluruh karyawan perusahaan kapal abc 	<ul style="list-style-type: none"> • Munculnya metode TER menyebabkan lebih bayar di akhir masa
5	Arief et al.	2024	<p>Variabel</p> <p>Independen: tarif PPh 21</p> <p>Variabel</p> <p>Dependen: penghasilan karyawan dan jumlah pajak</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Jenis Penelitian Kuantitatif • Sampel: 34 karyawan PT UMS • Populasi: seluruh karyawan PT UMS 	<ul style="list-style-type: none"> • Tarif PPh terbaru lebih menguntungkan karyawan meskipun tidak signifikan perbedaannya

6	Ilmi & Kirana	2024	-	<ul style="list-style-type: none"> • Jenis Penelitian Kualitatif • Sampel: 2 pegawai kontrak CV X • Populasi: pegawai kontrak CV X 	<ul style="list-style-type: none"> • Perhitungan dengan menggunakan tarif TER lebih mudah dan sederhana • Besar pemotongan PPh 21 jika gaji kurang/sama dengan UMR adalah 0 atau nihil.
7	Sundoro et al.	2024	-	<ul style="list-style-type: none"> • Jenis Penelitian Kualitatif • Sampel: 8 karyawan CV X • Populasi: karyawan CV X 	<ul style="list-style-type: none"> • CV X belum menerapkan tarif TER • CV X kurang cermat dalam melaksanakan penghitungan PPh 21 yang menyebabkan

					lebih bayar pajak
8	Sumali & Lim	2024	-	<ul style="list-style-type: none"> Jenis Penelitian Kepustakaan (Studi Komparatif) 	<ul style="list-style-type: none"> Penggunaan TER tidak memberikan tambahan beban pajak baru Perhitungan bulanan PPh 21 lebih mudah, sederhana, dan pasti
9	Aryani & Romanda	2024	-	<ul style="list-style-type: none"> Jenis Penelitian Kualitatif Deskriptif Sampel: 32 karyawan PT Anugrah Sekayu Populasi: karyawan PT 	<ul style="list-style-type: none"> Adanya penghematan beban pajak dan kemudahan penghitungan PPh Pasal 21


				Anugrah Sekayu	
10	Ramahani et al.	2024	-	<ul style="list-style-type: none"> • Jenis Penelitian Kualitatif • Sampel: 4 karyawan PT Varuna Tirta Prakasya • Populasi: karyawan PT Varuna Tirta Prakasya 	<ul style="list-style-type: none"> • Penghitungan pajak telah sesuai • Penggunaan TER mempermudah perhitungan pajak

Sumber: Diolah Penulis

2.3 Kerangka Penelitian

Kerangka penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

Gambar 1 Kerangka Penelitian



Sumber: Diolah Penulis

Dari kerangka penelitian tersebut, penulis akan melakukan analisis penerapan tarif TER dalam menghitung pajak yang terutang atas penghasilan yang diterima PNS di BPKAD Bojonegoro, khususnya penghasilan berupa TPP. Hal ini dikarenakan data penerimaan TPP dan penghitungan pajaknya masih manual. Selain itu, penulis akan menghitung pajak yang terutang apabila menggunakan tarif sebelum terbitnya PP Nomor 58 Tahun 2023 untuk mengetahui perbedaan pajak yang terutang atas TPP tersebut.

Berdasarkan analisis penghitungan pajak yang terutang tersebut, penulis akan menganalisis strategi yang optimal dalam menghitung pajak yang terutang dengan tarif TER, khususnya pajak atas penghasilan berupa TPP. Dengan

dilakukannya analisis strategi tersebut, kemungkinan terjadinya kurang bayar atas pajak yang terutang dapat dihindari.



BAB 3

PROFIL ORGANISASI

3.1 Profil Organisasi

Bojonegoro merupakan salah satu kabupaten yang berada di wilayah administratif Provinsi Jawa Timur. Secara geografis, kabupaten ini terletak pada koordinat antara 6° 59' hingga 7° 37' Lintang Selatan dan 112° 25' hingga 112° 09' Bujur Timur. Wilayah ini memiliki ketinggian topografis yang bervariasi, yakni antara 25 meter hingga 500 meter di atas permukaan laut. Selain itu, kemiringan rata-rata lahannya tergolong landai, dengan tingkat kemiringan kurang dari 2 persen.

Setiap organisasi mestinya memiliki sejarah dalam pendiriannya. Adanya urgensi atau kepentingan menyebabkan dibutuhkan suatu pemerintah atas keberadaan organisasi tertentu. Akan tetapi, berbeda dengan organisasi swasta, organisasi yang berdiri dalam suatu pemerintah haruslah memiliki dasar hukum yang mendasarinya. Tidak terkecuali dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro.

BPKAD Kabupaten Bojonegoro adalah salah satu badan atau dinas pada Pemerintah Kabupaten Bojonegoro yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro. Kantor BPKAD Kabupaten Bojonegoro terletak di sebelah timur alun-alun Kabupaten Bojonegoro, lebih tepatnya di Jalan Trunojoyo, Kelurahan Kadipaten, Kecamatan Bojonegoro.

3.2 Visi dan Misi Organisasi

3.2.1 Visi

Terwujudnya Tata Kelola Keuangan Daerah Secara Profesional, Transparan, Inovatif, dan Akuntabel Menuju Pemerintahan Yang Bersih dan Berwibawa.

3.2.2 Misi

Misi yang diemban BPKAD Kabupaten Bojonegoro ada lima. Pertama, pelaksanaan penganggaran keuangan daerah yang akuntabel dan berkesinambungan. Kedua, peningkatan pelayanan perbendaharaan kepada seluruh pihak yang membutuhkan secara cepat, tepat, dan akurat. Ketiga, peningkatan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan daerah sesuai peraturan yang berlaku. Keempat, pengelolaan kekayaan daerah secara cermat, berdaya guna, dan efisien. Terakhir, peningkatan pelayanan administrasi guna mendukung penatausahaan keuangan daerah secara optimal.

3.3 Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 78 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro, BPKAD Kabupaten Bojonegoro memiliki susunan organisasi sebagai yang terdiri atas:

1. Kepala Badan
2. Sekretariat, yang membawahi:
 - a. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Subbagian Keuangan; dan

- c. Subbagian Program dan Laporan
3. Bidang Anggaran, yang membawahi:
 - a. Subbidang Pengelolaan Anggaran I
 - b. Subbidang Pengelolaan Anggaran II
4. Bidang Akuntansi dan Investasi, yang membawahi:
 - a. Subbidang Akuntansi;
 - b. Subbidang Investasi; dan
 - c. Subbidang Pelaporan
5. Bidang Perbendaharaan, yang membawahi:
 - a. Subbidang Belanja Nongaji
 - b. Subbidang Belanja Gaji dan Pengelolaan Kas Daerah
6. Bidang Pengelolaan Aset Daerah, yang membawahi:
 - a. Subbidang Perencanaan dan Penatausahaan;
 - b. Subbidang Penggunaan dan Pemanfaatan; dan
 - c. Subbidang Penghapusan dan Pemindahtanganan.
7. UPTD
8. Kelompok Jabatan Fungsional.

3.4 Tugas dan Fungsi Organisasi

BPKAD Kabupaten Bojonegoro memiliki tugas membantu kepala daerah dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang keuangan dan aset daerah. BPKAD Kabupaten Bojonegoro mempunyai fungsi terkait:

1. Penyusunan kebijakan teknis di bidang Keuangan dan Aset Daerah;

2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang Keuangan dan Aset Daerah;
3. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang Keuangan dan Aset Daerah;
4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemeritahan daerah di bidang Keuangan dan Aset Daerah;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

3.5 Tugas dan Fungsi Bidang Perbendaharaan

Salah satu subbidang di bidang perbendaharaan adalah subbidang belanja gaji dan pengelolaan kas daerah. Tugas yang diemban subbidang belanja gaji dan pengelolaan kas daerah salah satunya adalah melaksanakan penatausahaan pajak dan kewajiban pembayaran kepada pihak ketiga terkait belanja gaji. Berkenaan dengan tugas tersebut, BPKAD Bojonegoro mempunyai tanggung jawab melakukan penyetoran pajak yang terutang atas belanja gaji di Kabupaten Bojonegoro. Oleh karena itu, pajak yang disetorkan oleh BPKAD Bojonegoro haruslah tepat sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga tidak ada pajak yang kurang bayar di kemudian hari.

BAB 4


METODE PENELITIAN

4.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menerapkan pendekatan studi kasus dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Sebagaimana dijelaskan oleh Moleong (2017), metode kualitatif merupakan suatu pendekatan ilmiah dengan tujuan untuk memahami secara mendalam berbagai fenomena yang dialami oleh subjek penelitian, mencakup perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan individu. Pendekatan ini dilakukan secara menyeluruh melalui deskripsi dalam bentuk narasi verbal yang disampaikan dalam konteks alamiah dan spesifik, serta didukung oleh penggunaan berbagai teknik ilmiah yang relevan.

4.2 Populasi dan Sampel

4.2.1 Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai negeri sipil di BPKAD Bojonegoro pada tahun 2024. 

4.2.2 Sampel

Teknik pengambilan sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sampling jenuh. Dengan teknik sampling jenuh, populasi, yakni seluruh pegawai negeri sipil di BPKAD Bojonegoro pada tahun 2024 menjadi sampel penelitian.

4.3 Teknik Pengumpulan Data

Dalam rangka memperoleh data yang sesuai dengan fokus penelitian ini, penulis akan menerapkan beberapa metode pengumpulan data yang dianggap relevan dan mendukung proses analisis.

Tabel 2 Data Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data

No	Data	Teknik Pengumpulan Data
1	Mekanisme Pemotongan Pajak	Wawancara Semiterstruktur dan Observasi
2	Slip Gaji Pegawai	Dokumentasi
3	Rekap Penerimaan TPP	Dokumentasi

Sumber: Diolah Penulis

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui teknik triangulasi, yakni dengan mengombinasikan beberapa metode pengumpulan data untuk memperoleh informasi dari sumber yang sama. Peneliti menerapkan wawancara, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi sebagai teknik utama. Selain itu, untuk memastikan keabsahan data yang diperoleh, peneliti juga melakukan uji kredibilitas data.

4.4 Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis data deskriptif kualitatif. Pendekatan deskriptif digunakan untuk mengkaji objek atau fenomena tertentu dengan tujuan menyajikan gambaran yang sistematis, faktual, dan akurat mengenai kondisi yang diteliti (Nazir, 2014). Penelitian yang penulis lakukan akan menjelaskan mengenai bagaimana penerapan metode TER (Tarif Efektif Rata-

Rata) dalam menghitung pajak penghasilan yang terutang atas TPP (Tambahan Penghasilan Pegawai) yang diterima PNS (Pegawai Negeri Sipil) pada BPKAD Bojonegoro.

Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan adalah metode komparatif. Sebagaimana dijelaskan oleh Sugiyono (2017), metode komparatif merupakan pendekatan penelitian yang bertujuan untuk membandingkan nilai dari satu atau lebih variabel independen pada dua atau lebih kelompok populasi, sampel, periode waktu yang berbeda, atau kombinasi dari ketiganya. Pendekatan ini dipilih dengan tujuan untuk memberikan gambaran tentang perbedaan pajak yang terutang atas TPP yang diterima PNS sebelum dan sesudah terbitnya PP Nomor 58 Tahun 2023.

Terakhir, dengan analisis deskriptif dan komparatif yang telah dilakukan, penulis dapat melakukan analisis untuk menentukan strategi yang optimal atau tepat guna diterapkan pada BPKAD Kabupaten Bojonegoro dalam kaitannya dengan penghitungan dan pemotongan pajak yang terutang atas penghasilan yang diterima PNS di instansinya.

BAB 5

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

5.1 Penerapan Metode TER Penghitungan PPh 21 TPP

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 memperkenalkan pendekatan baru dalam penghitungan Pajak Penghasilan (PPh) terutang bulanan melalui penerapan tarif efektif bulanan. Tarif ini diklasifikasikan menjadi tiga kategori, yaitu Kategori A, B, dan C, yang masing-masing disesuaikan dengan status Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dari Wajib Pajak. Pendekatan ini dirancang untuk menyederhanakan proses perhitungan pajak, di mana besarnya PPh terutang diperoleh dengan cara mengalikan penghasilan bulanan dengan tarif yang sesuai berdasarkan kategori yang berlaku.

Dalam pelaksanaannya, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bojonegoro telah menerapkan metode Tarif Efektif Rata-Rata (TER) untuk memotong PPh atas Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang diperoleh Pegawai Negeri Sipil (PNS). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian antara besaran pajak penghasilan yang telah dipotong oleh BPKAD dan besaran yang seharusnya dipotong sesuai ketentuan dalam PP Nomor 58 Tahun 2023.

Tabel 3 Daftar Pajak Penghasilan Terutang TPP Satu Tahun Pajak

Bulan	PPh 21 Dipotong	PPh 21 Seharusnya	Selisih
Januari	15.153.823	15.153.823	-
Februari	14.484.489	14.484.489	-

THR	14.205.885	61.683.903	(47.478.018)
Maret	16.277.153	16.277.153	-
April	14.806.990	14.806.990	-
TPP ke-13	16.317.560	65.179.297	(48.861.737)
Mei	16.330.932	16.330.932	-
Juni	16.251.279	16.251.279	-
Juli	16.391.787	16.391.787	-
Agustus	16.373.334	16.373.334	-
September	16.513.422	16.513.422	-
Oktober	16.378.837	16.378.837	-
November	16.138.135	16.138.135	-
Desember	86.705.198	-	86.705.198

Dengan melihat pada Tabel 3 di atas, terdapat tiga perbedaan atau selisih pemotongan pajak yang terutang yakni pajak penghasilan yang terutang pada tunjangan hari raya, tambahan penghasilan pegawai ketiga belas, dan tambahan penghasilan pegawai bulan Desember. Pajak penghasilan yang terutang atas tunjangan hari raya dan tambahan penghasilan pegawai ketiga belas terpotong dengan selisih kurang bayar sebesar Rp. 47.478.018,00 untuk tunjangan hari raya dan Rp. 48.861.737,00 untuk tambahan penghasilan pegawai ketiga belas. Berbeda dengan dua tambahan penghasilan tersebut, pajak penghasilan atas tambahan penghasilan pegawai bulan Desember dipotong dengan selisih sebesar Rp. 86.705.198,00 dari yang seharusnya.

Pemotongan atas pajak penghasilan dilakukan sesuai dengan akumulasi pendapatan yang diterima pegawai negeri sipil per bulannya. Oleh karena itu, seluruh penghasilan yang diterima dalam satu bulan harus diakumulasi terlebih dahulu untuk menemukan dasar pengenaan pajak penghasilan dalam satu bulan dan kemudian dapat diketahui pajak penghasilan yang terutang dalam satu bulan atau satu masa.

Kurang potong yang terjadi pada pemotongan atas tunjangan hari raya dan tambahan penghasilan pegawai ketiga belas disebabkan karena Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro tidak mengakumulasi tunjangan hari raya atau tambahan penghasilan pegawai ketiga belas dalam satu bulan terlebih dahulu dengan penghasilan lain yang diterima dalam bulan yang bersangkutan. Penghitungan atas pajak penghasilan yang terutang tunjangan hari raya dan tambahan penghasilan pegawai ketiga belas sesuai ketentuan pada Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 dapat dijelaskan pada tabel berikut ini.

Tabel 4 Jumlah Penghasilan Yang Seharusnya Menjadi DPP

Bulan	Gaji Sebulan	TPP Sebulan	Gaji THR / Gaji 13	TPP THR / TPP 13	Total Penghasilan Sebulan
THR	179.855.790	241.133.397	184.057.817	232.817.266	837.864.270
Ke-13	193.103.260	247.166.588	185.422.878	239.112.918	864.805.644

Sesuai dengan ketentuan dalam penghitungan pajak penghasilan yang terutang dalam suatu masa pajak, seluruh komponen penghasilan yang diterima oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) harus terlebih dahulu diakumulasi untuk menentukan dasar pengenaan pajak secara tepat. Dalam konteks penghitungan pajak atas Tunjangan Hari Raya (THR) dan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP)

ke-13, seharusnya Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bojonegoro menghitung akumulasi seluruh penghasilan bulanan yang diterima oleh PNS pada bulan pemberian tunjangan tersebut.

Namun, dalam praktik pelaksanaannya, BPKAD Kabupaten Bojonegoro hanya memperhitungkan komponen penghasilan berupa THR dan TPP ke-13 secara terpisah, tanpa menggabungkannya dengan penghasilan bulanan lainnya yang diterima pegawai pada bulan yang sama. Kondisi ini menyebabkan dasar pengenaan pajak yang digunakan tidak mencerminkan total penghasilan sebenarnya dalam satu masa pajak, sehingga berpotensi menimbulkan ketidaktepatan dalam perhitungan jumlah pajak penghasilan yang seharusnya dipotong.

Dikarenakan tanpa memperhitungkan penghasilan bulanan yang diterima pegawai negeri sipilnya, penghasilan yang dijadikan dasar pengenaan pajak atas penghasilan tunjangan hari raya dan tambahan penghasilan pegawai ketiga belas adalah Rp. 416.875.083,00 untuk tunjangan hari raya dan Rp. 424.535.796,00 untuk tambahan penghasilan pegawai ketiga belas. Dengan demikian, terdapat selisih kurang dasar pengenaan pajak sebesar Rp. 420.989.187,00 untuk tunjangan hari raya dan Rp. 440.269.848,00 untuk tambahan penghasilan pegawai ketiga belas. Selisih kurang dalam menghitung dasar pengenaan pajak berakibat pada selisih kurang atas pajak penghasilan yang terutang sebagaimana tabel pada berikut ini.

Tabel 5 Pajak Yang Seharusnya Dipotong Atas THR dan TPP 13

Bulan	Total Penghasilan	Pajak Terutang	Pajak Yang Sudah Dipotong	Pajak Atas TPP
THR	837.864.270	77.003.840	15.319.937	61.683.903
Ke-13	864.805.644	82.512.252	17.332.955	65.179.297

Dengan mengakumulasi penghasilan tunjangan hari raya dan penghasilan ketiga belas dengan penghasilan bulanan di masa yang bersangkutan, pajak yang terutang atas penghasilan, khususnya tambahan penghasilan pegawai dan tunjangan hari raya dan ketiga belas menjadi lebih besar yakni sebesar Rp. 61.683.903,00 untuk tunjangan hari raya dan Rp. 65.197.297,00 untuk tambahan penghasilan pegawai ketiga belas. Pada praktiknya, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro hanya memotong sejumlah Rp. 14.205.885,00 untuk tunjangan hari raya dan Rp. 16.317.560 untuk tambahan penghasilan pegawai ketiga belas. Oleh karena itu, terdapat selisih kurang pemotongan untuk pajak penghasilan yang terutang atas tunjangan hari raya dan tambahan penghasilan pegawai ketiga belas sejumlah Rp. 47.478.018, 00 dan Rp. 48.861.737,00.

Selain selisih kurang bayar pada tunjangan hari raya dan tambahan penghasilan pegawai ketiga belas, terdapat selisih pemotongan pajak yang terutang yang terjadi pada tambahan penghasilan pegawai bulan Desember. Terdapat selisih lebih pemotongan sebesar Rp. 86.705.198,00 dari ketentuan yang seharusnya. Kelebihan pemotongan pajak yang dilakukan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro dikarenakan pemotongan atas tunjangan hari raya dan tambahan penghasilan pegawai ketiga belas yang telah dilakukan tidak sesuai ketentuan yang menyebabkan kekurangan potong pajak yang terutang.

Sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023, penghitungan atas penghasilan yang diterima di masa terakhir atau bulan Desember dilakukan dengan menghitung kembali seluruh penghasilan yang diterima dalam satu tahun pajak untuk mengetahui pajak penghasilan yang terutang.

Pajak penghasilan yang terutang dalam satu tahun pajak tersebut dikurangi dengan pajak penghasilan yang sudah dipotong selama satu tahun untuk mengetahui selisih lebih atau selisih kurang pajak yang dipotong. Dengan demikian, hasil selisih lebih atau kurang pajak yang terutang tersebut akan menjadi nominal pajak yang dipotong pada tambahan penghasilan pegawai di bulan Desember sebagaimana tabel berikut.

Tabel 6 Pajak Penghasilan Atas TPP Desember

	Pajak Setahun	Pajak Yang Sudah Dipotong	Pajak TPP Desember
BPKAD	300.436.430	213.731.232	86.705.198
PP 58	300.436.430	310.307.126	(9.870.696)

Berdasarkan hasil perhitungan pajak penghasilan terutang selama satu tahun pajak oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), telah dipastikan bahwa penghitungan tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023. Namun demikian, terdapat ketidaksesuaian pada nominal pemotongan pajak penghasilan atas tambahan penghasilan pegawai bulan Desember. Pada bulan tersebut, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro melakukan pemotongan sebesar Rp86.705.198,00, jumlah ini menunjukkan lonjakan signifikan jika dibandingkan dengan rata-rata pemotongan bulanan atas tambahan penghasilan pegawai yang hanya berada pada kisaran belasan juta rupiah.

Peningkatan nominal pemotongan ini terjadi akibat tidak dilakukannya pemotongan pajak penghasilan atas Tunjangan Hari Raya (THR) dan tambahan penghasilan pegawai ke-13 pada periode sebelumnya, yang semestinya juga dikenakan pemotongan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Akibat

dari akumulasi kewajiban pajak tersebut, beban pajak menjadi terkonsentrasi pada bulan Desember.

Setelah dilakukan penghitungan ulang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023, ditemukan bahwa terjadi kelebihan pemotongan pajak penghasilan pada bulan Desember sebesar Rp9.870.696,00. Kelebihan pemotongan pajak penghasilan ini disebabkan oleh jumlah total pajak yang dipotong sepanjang tahun melebihi besarnya pajak penghasilan terutang dalam periode tahun pajak yang berjalan.

Dengan mempertimbangkan kelebihan pemotongan tersebut, maka seharusnya pada bulan Desember tidak perlu dilakukan pemotongan pajak penghasilan tambahan, atau dengan kata lain, besaran pemotongan pada bulan tersebut adalah sebesar Rp0,00. Selisih pajak yang telah dipotong melebihi kewajiban dapat diajukan untuk kompensasi melalui Kantor Pelayanan Pajak. Kompensasi tersebut dapat dimanfaatkan sebagai kredit pajak atau pengurang atas kewajiban pajak penghasilan pada masa pajak berikutnya.

5.2 Pajak Atas TPP Sebelum PP 58 Tahun 2023

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 mulai diberlakukan secara efektif pada tahun 2024, dengan membawa perubahan signifikan dalam sistem pengenaan pajak penghasilan, yakni melalui penerapan Tarif Efektif Rata-Rata (TER). Sebelum kebijakan ini diimplementasikan, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bojonegoro menggunakan acuan dari Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 262 Tahun 2010 untuk keperluan pemotongan dan perhitungan pajak penghasilan.

PMK Nomor 262 Tahun 2010 secara khusus mengatur penerapan tarif pajak penghasilan final atas penghasilan berupa honorarium atau bentuk kompensasi lainnya yang pembebanannya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Ketentuan ini diterapkan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang menerima penghasilan dalam bentuk tersebut.

Dalam pelaksanaannya, tarif pajak penghasilan menurut peraturan ini ditentukan berdasarkan golongan PNS. Pegawai golongan I dan II dibebaskan dari kewajiban pajak (tarif 0 persen), golongan III dikenakan tarif sebesar 5%, sedangkan golongan IV dikenai tarif 15%. Selain itu, beban pajak penghasilan yang terutang menjadi tanggung jawab individu pegawai penerima honorarium.

BPKAD Kabupaten Bojonegoro menerapkan ketentuan tersebut dalam penghitungan pajak atas Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang diberikan kepada PNS di wilayah kerjanya. Tambahan penghasilan ini dikategorikan sebagai honorarium dan dananya bersumber dari APBD, sehingga pengenaan tarif pajaknya mengikuti ketentuan berdasarkan golongan pegawai masing-masing.

Lebih lanjut, karena kewajiban pajak ditanggung langsung oleh PNS penerima TPP, maka nominal tambahan penghasilan yang diterima merupakan nilai neto, yaitu setelah dikurangi pajak penghasilan yang terutang. Dengan demikian, sebelum diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023, penghitungan pajak penghasilan atas TPP di lingkungan BPKAD Kabupaten Bojonegoro dilaksanakan dengan sistem pemotongan pajak final sesuai dengan ketentuan dalam PMK Nomor 262 Tahun 2010.

Tabel 7 Perbedaan Pengenaan Pajak Penghasilan TPP

Bulan	PPh Final	TER	Perbedaan
Januari	16.716.158	15.153.823	1.562.335
Februari	16.380.509	14.484.489	1.896.020
THR	16.380.509	61.683.903	(45.303.394)
Maret	16.735.987	16.277.153	458.834
April	16.797.701	14.806.990	1.990.711
TPP ke-13	16.797.701	65.179.297	(48.381.596)
Mei	16.768.920	16.330.932	437.988
Juni	16.688.733	16.251.279	437.454
Juli	16.866.731	16.391.787	474.944
Agustus	16.785.998	16.373.334	412.664
September	17.024.393	16.513.422	510.971
Oktober	16.825.852	16.378.837	447.015
November	16.666.713	16.138.135	528.578
Desember	16.562.396	-	16.562.396
Jumlah	233.998.301	301.963.381	(67.965.080)

Pada Tabel 7 tentang perbedaan pemotongan pajak penghasilan dengan menggunakan tarif pajak penghasilan final dan tarif TER, secara umum pajak penghasilan yang terutang setiap bulannya tidak memiliki perbedaan yang signifikan. Dari seluruh pemotongan pajak penghasilan atas tambahan penghasilan pegawai hanya terdapat tiga pemotongan pajak penghasilan yang memiliki perbedaan yang cukup besar, yakni pajak penghasilan yang terutang pada tunjangan hari raya, tambahan penghasilan pegawai ketiga belas, serta tambahan penghasilan pegawai bulan Desember.

Penghitungan pajak penghasilan yang terutang dengan menggunakan ketentuan yang ada dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262 Tahun 2010 yakni mengalikan penghasilan yang diperoleh dengan tarif pajak penghasilan sesuai dengan golongan pegawai negeri sipil yang memperoleh penghasilan. Oleh karena itu, komponen yang berpengaruh dalam besarnya pajak penghasilan yang terutang yakni pada golongan pegawai negeri sipil yang menerima tambahan penghasilan dan nominal tambahan penghasilan yang diterima.

Apabila seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) berada dalam golongan yang sama dan menerima tambahan penghasilan pegawai (TPP) dengan kelas jabatan yang tidak berubah selama satu tahun pajak, maka besaran pajak penghasilan yang terutang cenderung bersifat tetap atau tidak mengalami fluktuasi signifikan. Hal ini tercermin dalam Tabel 7, yang memperlihatkan bahwa Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bojonegoro secara konsisten memotong pajak penghasilan atas TPP dalam jumlah yang relatif stabil, yaitu sekitar enam belas juta rupiah setiap bulan. Meskipun terdapat variasi kecil antar bulan, selisih nominal tersebut tidak menunjukkan perbedaan yang substansial.

Namun, perbedaan mencolok muncul ketika perhitungan pajak penghasilan dilakukan berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023, khususnya dalam konteks pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) dan Tambahan Penghasilan Pegawai ke-13. Dalam skema ini, seluruh penghasilan yang diterima dalam satu bulan, termasuk THR dan TPP ke-13, harus digabung terlebih dahulu untuk menentukan jumlah pajak yang terutang. Hal ini menyebabkan lonjakan nominal pajak yang cukup signifikan pada bulan-bulan tersebut.

Selanjutnya, perbedaan mencolok lainnya terlihat pada perhitungan pajak penghasilan atas tambahan penghasilan pegawai bulan Desember. Jika menggunakan pendekatan tarif pajak penghasilan final, nilai pajak yang terutang pada bulan Desember tidak jauh berbeda dengan bulan-bulan sebelumnya. Namun, berdasarkan metode Tarif Efektif Rata-Rata (TER) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023, pajak yang terutang atas TPP bulan Desember adalah sebesar Rp0,00. Hal ini disebabkan oleh metode TER yang menghitung total kewajiban pajak penghasilan untuk satu tahun, lalu mengurangi jumlah pajak yang telah dipotong sepanjang tahun. Apabila jumlah pemotongan selama tahun berjalan telah melebihi total kewajiban tahunan, maka tidak dilakukan pemotongan tambahan pada bulan Desember.

Dari sisi beban fiskal, penerapan metode perhitungan pajak juga menghasilkan perbedaan yang signifikan. Apabila menggunakan tarif pajak penghasilan final, total beban pajak penghasilan atas tambahan penghasilan pegawai selama satu tahun adalah sebesar Rp233.998.301,00. Sebaliknya, penerapan metode TER menghasilkan beban yang lebih tinggi, yakni Rp301.963.381,00. Selisih antara keduanya mencapai Rp67.965.080,00.

Meskipun penerapan metode Tarif Efektif Rata-Rata (TER) menghasilkan total kewajiban pajak penghasilan yang lebih tinggi secara keseluruhan, pendekatan ini memberikan keuntungan tersendiri bagi penerima penghasilan, khususnya Pegawai Negeri Sipil (PNS). Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010, yang menyatakan bahwa pajak atas penghasilan tetap dan bersifat berkala yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ditanggung oleh pemerintah.

Karena Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) dikategorikan sebagai penghasilan berkala yang sumber dananya berasal dari APBD, maka kewajiban pajaknya sepenuhnya menjadi beban pemerintah daerah. Dengan demikian, dari sisi penerima, yaitu PNS, metode TER memberikan keuntungan berupa penerimaan penghasilan secara utuh tanpa pengurangan atas pajak penghasilan yang terutang.

Sebaliknya, dalam sistem pemotongan pajak final sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262 Tahun 2010, kewajiban atas pajak penghasilan yang timbul dari penerimaan honorarium atau kompensasi lain yang didanai oleh APBD merupakan tanggung jawab masing-masing PNS. Meskipun secara nominal pajak terutang dalam satu tahun lebih rendah dibandingkan metode TER—yakni terdapat selisih sebesar Rp67.965.080,00—pajak tersebut secara langsung mengurangi jumlah penghasilan bersih yang diterima oleh pegawai.

Namun demikian, penerapan pajak final memberikan manfaat tersendiri bagi PNS yang berada pada golongan I dan II, mengingat ketentuan tarif untuk golongan tersebut adalah 0%. Artinya, mereka tidak dikenakan pajak penghasilan atas TPP yang diterima, sehingga tetap memperoleh penghasilan secara penuh meskipun dalam kerangka sistem pajak final.

5.3 Strategi Optimalisasi Penghitungan Pajak Penghasilan

Pelaksanaan penghitungan dan pemotongan pajak penghasilan atas tambahan penghasilan pegawai yang diterima pegawai negeri sipil dilakukan dengan baik oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten

Bojonegoro. Meskipun terdapat sedikit kendala dalam pelaksanaan pemotongan pajak penghasilan khususnya atas pemotongan tunjangan hari raya dan tambahan penghasilan pegawai ketiga belas, pajak penghasilan yang terutang selama satu tahun pajak tidak mengalami kekurangan pembayaran pajak. Oleh karena itu, beberapa siasat atau strategi yang dapat diterapkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro adalah sebagai berikut.

Strategi optimalisasi yang pertama yakni terkait pemahaman peraturan perpajakan yang sedang diterapkan di pemerintahan. Regulasi perpajakan di pemerintahan Indonesia memiliki karakteristik yang dinamis, dengan tingkat perubahan yang tinggi serta implementasi yang kerap dilakukan dalam waktu singkat. Pemerintah pusat memiliki kewenangan untuk menetapkan peraturan perpajakan baru secara cepat dan langsung diberlakukan. Salah satu contoh nyatanya adalah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2023 yang diterbitkan pada akhir tahun 2023 dan mulai diberlakukan secara efektif sejak Januari 2024. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemangku kepentingan di bidang perpajakan, termasuk instansi pemerintah daerah, dituntut untuk memiliki kapasitas adaptif yang tinggi terhadap perubahan regulasi.

Sebagai instansi pengelola keuangan daerah yang berperan sebagai pemberi kerja, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bojonegoro mempunyai tanggung jawab atas pembayaran penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS), serta atas pemotongan pajak penghasilan (PPh) yang timbul dari penghasilan tersebut. Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif dan terkini terhadap ketentuan perpajakan sangat penting agar proses pemotongan

pajak dapat dilaksanakan dengan waktu yang tepat dan tidak menyalahi peraturan atau ketentuan yang berlaku.

Pada tahun pajak 2024, BPKAD Kabupaten Bojonegoro tercatat telah melakukan pemotongan pajak penghasilan dengan total sebesar Rp300.436.430,00. Jumlah ini telah disesuaikan dengan ketentuan dalam PP Nomor 58 Tahun 2023. Mengingat pemotongan pajak dilaksanakan secara bulanan sesuai masa pajak, maka ketepatan dan kecermatan dalam menghitung pemotongan pada setiap bulan menjadi aspek yang krusial untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi.

Dalam penerapan skema Tarif Efektif Rata-Rata (TER), seharusnya pemotongan PPh atas penghasilan tambahan seperti Tunjangan Hari Raya (THR) dan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ke-13 masing-masing dilakukan sebesar Rp61.683.903,00 dan Rp65.179.297,00. Namun, dalam pelaksanaannya, terjadi kekurangan pemotongan pajak pada kedua periode tersebut. Sebaliknya, pada bulan Desember, sesuai dengan akumulasi pemotongan sepanjang tahun yang telah melebihi jumlah kewajiban pajak, seharusnya tidak dilakukan pemotongan lagi. Akibatnya, terjadi kelebihan pemotongan pajak sebesar Rp9.870.696,00 yang dapat dikompensasikan pada masa pajak berikutnya melalui mekanisme pengajuan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

Selain melakukan pemotongan, BPKAD juga memiliki tanggung jawab administratif untuk melaporkan seluruh pemotongan PPh melalui penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Masa. SPT Masa merupakan dokumen resmi yang digunakan untuk mencatat jumlah pajak yang telah dipotong dan disetorkan,

sekaligus menjadi dasar dalam pengajuan permohonan kompensasi atas kelebihan pembayaran pajak.

Apabila BPKAD tidak menyampaikan SPT Masa tersebut, maka hak untuk mengajukan kompensasi atas kelebihan pemotongan pajak tidak dapat diproses oleh KPP. Konsekuensinya, kelebihan pembayaran pajak sebesar Rp9.870.696,00 tidak dapat dimanfaatkan sebagai pengurang atas kewajiban pajak pada masa berikutnya. Padahal, pemanfaatan kompensasi tersebut berpotensi mendukung efisiensi alokasi anggaran belanja pajak yang telah direncanakan oleh BPKAD Kabupaten Bojonegoro.

Strategi optimalisasi yang selanjutnya yakni mengenai pengintegrasian dokumen penghasilan dan perpajakan yang dimiliki Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro. Pajak penghasilan merupakan pengenaan pajak yang dikenakan atas setiap penghasilan yang diperoleh pegawai negeri sipil. Semakin besar penghasilan yang diterima pegawai negeri sipil, semakin besar juga pajak penghasilan yang akan dibayar. Semakin akurat data penghasilan yang dimiliki, semakin akurat pun pajak penghasilan yang akan terpotong. Oleh karena itu, basis data yang dimiliki Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah haruslah akurat, khususnya perihal jumlah penghasilan yang diberikan kepada pegawai negeri sipilnya.

Pegawai negeri sipil yang bekerja di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro memperoleh dua macam penghasilan rutin yang diterima setiap bulannya, yakni gaji bulanan dan tambahan penghasilan pegawai. Basis data untuk penghasilan berupa gaji bulanan telah tercatat secara sistem

melalui aplikasi SIMGaji (Sistem Informasi Gaji). Semua data penghasilan, riwayat pencairan gaji, dan komponen penghasilan yang melekat pada gaji dapat dicek dan dioperasikan pada aplikasi tersebut. Dengan demikian, data penghasilan berupa gaji bulanan bisa dicatat dan didapatkan dengan mudah.

Sebaliknya, basis data penghasilan pegawai negeri sipil berupa tambahan penghasilan pegawai belum tercatat atau terintegrasi menggunakan sistem atau aplikasi. Riwayat data tambahan penghasilan pegawai yang diterima setiap pegawai negeri sipil di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro tercatat secara manual. Hal tersebut tentunya memiliki risiko kehilangan data dan risiko kesalahan pencatatan yang disebabkan oleh pengguna data atau human error.

Alangkah lebih baiknya, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah memiliki sistem atau aplikasi yang dapat mencatat riwayat data tambahan penghasilan pegawai yang tersinkronisasi dengan sistem penggajian bulanan. Dengan sistem data tambahan penghasilan pegawai yang tersinkronisasi dengan aplikasi penggajian, setiap data penghasilan, baik gaji bulanan dan tambahan penghasilan pegawai, akan tercatat dengan akurat untuk setiap pegawai negeri sipil yang memperoleh penghasilan. Hal ini pun akan mengurangi risiko-risiko yang dapat menyebabkan kesalahan pencatatan atau risiko terjadinya human error.

Meskipun demikian, kendala yang muncul dalam pembuatan sistem atau aplikasi pencatatan data tambahan penghasilan pegawai adalah adanya biaya pembuatan aplikasi. Belanja pembuatan aplikasi yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro tentunya memiliki regulasi

tersendiri yang belum tentu mendapat perizinan dari pemangku kepentingan. Oleh karena itu, alternatif lain dari pembuatan sistem pencatatan data penghasilan pegawai dapat diantisipasi dengan pencatatan secara online (daring).

Pencatatan data perolehan tambahan penghasilan pegawai untuk setiap pegawai negeri sipil dapat disimpan dalam jaringan yang terhubung melalui jejaring komputer atau internet. Hal ini dilakukan sebagai langkah antisipasi untuk membentuk data cadangan untuk membantu mengurangi risiko kehilangan data fisik atas riwayat perolehan tambahan penghasilan pegawai. Selain itu, dua hal yang perlu menjadi perhatian dalam pencatatan data secara daring adalah pihak-pihak yang dapat mengakses data tersebut dan pembaruan data secara rutin atau berkala.

Pihak yang seharusnya bisa mengakses data secara daring tersebut haruslah pihak yang memiliki kewenangan dalam mengurus data keuangan pegawai di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro. Pihak-pihak yang memiliki kewenangan mengakses data tersebut misalnya, kepala kantor, kepala dan bagian yang bertanggung jawab di urusan kepegawaian, bendahara, dan pihak-pihak yang bertanggung jawab mengurus keuangan kantor.

Aspek penting selanjutnya dalam memelihara data kepegawaian, khususnya terkait penghasilan dan perpajakan, yakni pembaruan data secara berkala. Pencatatan data secara daring hanyalah metode pencadangan data guna mencegah kehilangan data secara fisik. Namun, data yang ada pada jaringan tersebut tetaplah harus dikelola secara rutin. Dikarenakan sistem penggajian bulanan sudah berbasis aplikasi, setiap pembaruan data yang ada di sistem tersebut harus diikuti dengan pembaruan data tambahan penghasilan pegawai yang tersimpan di internet. Dengan

pembaruan data secara berkala, kemungkinan terjadinya salah catat pada penghasilan yang diperoleh setiap pegawai negeri sipil dapat dihindari.

Pentingnya pencatatan penghasilan pegawai negeri sipil, baik gaji bulanan dan tambahan penghasilan pegawai, sangat memiliki peranan penting dalam memperhitungkan pajak penghasilan yang terutang. Kesalahan penghitungan penghasilan yang menjadi dasar pengenaan pajak penghasilan berakibat pada kesalahan pemotongan pajak penghasilan yang terutang. Kesalahan ini bisa menyebabkan denda administrasi berupa bunga yang dikarenakan kekurangan pemotongan pajak penghasilan yang terutang.

Strategi terakhir yang dapat dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yakni menyangkut penganggaran belanja pajak penghasilan. Dengan mengacu pada pasal yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010, kewajiban pembayaran pajak atas penghasilan tetap yang diterima secara berkala oleh pegawai, dan pembebanannya bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), menjadi tanggung jawab pemerintah. Oleh karena itu, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bojonegoro berkewajiban menyediakan alokasi anggaran khusus dalam bentuk belanja pajak penghasilan.

Melalui mekanisme penganggaran ini, pembayaran kewajiban pajak atas gaji rutin maupun Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dapat dilakukan tanpa mengurangi jumlah penghasilan bersih yang diterima oleh pegawai. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa kewajiban perpajakan

tetap dipenuhi, namun tidak membebani individu penerima penghasilan secara langsung.

Sebagai implikasinya, BPKAD Kabupaten Bojonegoro harus menyusun perhitungan belanja pajak penghasilan secara cermat dan dapat dipertanggungjawabkan dalam proses penyusunan anggaran daerah. Ketepatan dan akuntabilitas dalam penganggaran ini menjadi aspek yang sangat penting karena seluruh bentuk pengeluaran, termasuk belanja pajak, harus dicantumkan secara resmi dalam dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta wajib memenuhi standar pertanggungjawaban administratif dan hukum.

Sepanjang tahun pajak berjalan, jumlah pajak penghasilan yang terutang atas penghasilan rutin PNS tercatat sebesar Rp300.436.430,00. Namun demikian, dalam praktiknya, BPKAD telah memotong dan menyetorkan pajak penghasilan senilai Rp310.307.126,00. Selisih tersebut menyebabkan adanya kelebihan pembayaran pajak sebesar Rp9.870.696,00, yang berdampak pada nihilnya kewajiban pemotongan pajak untuk tambahan penghasilan pegawai bulan Desember.

Kelebihan pembayaran pajak tersebut telah terbayarkan ke Rekening Kas Umum Negara, sehingga dana tersebut juga secara otomatis telah dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah. Oleh karena itu, jumlah anggaran belanja pajak penghasilan yang dibutuhkan oleh BPKAD minimal harus mencakup total pajak penghasilan terutang selama satu tahun serta tambahan dana sebesar kelebihan pembayaran tersebut. Sebagaimana ditunjukkan dalam Tabel 8, selisih ini mencerminkan persentase kelebihan pembayaran sebesar 3,29%.

Tabel 8 Persentase Kelebihan Pembayaran Pajak Penghasilan

Pajak Setahun	Pajak Yang Sudah Dipotong/Dibayar	Kelebihan Pembayaran	Persentase
300.436.430	310.307.126	9.870.696	3,29%

Dengan demikian, BPKAD Kabupaten Bojonegoro disarankan untuk menganggarkan belanja pajak penghasilan sebesar minimal Rp310.307.126,00 atau lebih tinggi 3,29% dari total pajak terutang. Apabila anggaran hanya disesuaikan dengan jumlah pajak terutang tanpa penambahan cadangan tersebut, terdapat risiko kekurangan anggaran yang berdampak pada tidak terpenuhinya kewajiban pembayaran pajak ke negara.

Sesuai dengan metode perhitungan pajak berbasis Tarif Efektif Rata-Rata (TER), BPKAD seharusnya memotong dan menyetor pajak terlebih dahulu sebesar Rp310.307.126,00. Selisih yang terjadi akibat kelebihan pemotongan dapat dikompensasikan di masa pajak berikutnya melalui pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa.

Penganggaran belanja pajak penghasilan yang tidak tepat juga dapat menimbulkan konsekuensi lain. Dalam hal terjadi kekurangan anggaran, terdapat kemungkinan bahwa beban pajak akan dialihkan kepada pegawai. Hal tersebut tidak sesuai dengan amanat PP No. 80 Tahun 2010, yang menyatakan bahwa pemerintah bertanggung jawab atas pajak penghasilan tetap yang dibayarkan secara berkala kepada PNS. Sebaliknya, kelebihan penganggaran yang tidak terealisasi akan menghasilkan sisa lebih anggaran (SiLPA) yang tidak efisien dan kurang etis, mengingat dana tersebut bersumber dari APBD dan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada pemangku kepentingan publik.

Oleh karena itu, penyusunan anggaran belanja pajak penghasilan harus dilakukan secara cermat dan efisien, guna menghindari baik kekurangan maupun kelebihan anggaran yang berpotensi mengganggu kestabilan pengelolaan keuangan daerah.



BAB 6

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Dengan merujuk pada temuan hasil analisis, penulis dapat menyimpulkan bahwa Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bojonegoro telah mengimplementasikan ketentuan perpajakan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023, khususnya terkait penghitungan pajak penghasilan dengan pendekatan Tarif Efektif Rata-Rata (TER). Walaupun pelaksanaan teknisnya belum sepenuhnya optimal, total pajak penghasilan yang terutang atas seluruh penghasilan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan BPKAD Kabupaten Bojonegoro selama satu tahun pajak telah dibayarkan secara tepat dan tidak menunjukkan indikasi kekurangan pembayaran.

Namun demikian, terdapat beberapa aspek yang perlu menjadi fokus perhatian BPKAD untuk meningkatkan akurasi dan kepatuhan dalam pelaksanaan pemotongan pajak penghasilan. Pertama, pemuakhiran dan pendalaman pemahaman terhadap ketentuan perpajakan terbaru menjadi sangat krusial agar proses pemotongan sejalan dengan regulasi yang berlaku. Kedua, sistem pencatatan dan integrasi basis data penghasilan pegawai perlu ditingkatkan guna memastikan konsistensi data yang digunakan dalam penghitungan pajak. Ketiga, perencanaan dan penganggaran belanja pajak penghasilan harus dilakukan secara cermat dan proporsional agar mampu mencerminkan kebutuhan riil serta meminimalkan risiko kekurangan maupun kelebihan anggaran.

Dengan memperhatikan ketiga hal tersebut, pelaksanaan kewajiban perpajakan di lingkungan BPKAD Kabupaten Bojonegoro diharapkan dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan sesuai dengan prinsip tata kelola keuangan daerah yang baik.

6.2 Saran

Penelitian yang akan dilakukan di masa mendatang disarankan menggunakan objek penelitian, dalam hal ini instansi pemerintah, yang lebih kompleks, khususnya dengan mempertimbangkan jumlah populasi yang lebih banyak. Setiap instansi pemerintah memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Dengan karakteristik yang lebih banyak dan bervariasi dapat menghasilkan kesimpulan yang lebih akurat. Penelitian mendatang juga dapat mempertimbangkan perbandingan instansi pemerintah di pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Dengan pendekatan ini dapat ditemukan beberapa kesimpulan yang lebih luas sehingga dapat dijadikan pertimbangan bagi pemerintah pusat dalam merumuskan kebijakan khususnya di bidang perpajakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, F. S. P., & Kirana, N. W. I. (2024). Analisis Komparatif Metode Net, Gross, Dan Gross Up Dalam Penerapan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) Pada Karyawan Tetap Di PT X. *Measurement: Jurnal Akuntansi*, Vol . 18 N(1), 177–185.
- Anggraeni, D., & Dhaniswara, A. S. (2024). *Cermat Pemotongan Pph Pasal 21/26*. Direktorat Jenderal Pajak. https://static.pajak.go.id/download/kalkulator/Buku_PPh2126_Release_2024_0108.pdf
- Arief, D. R., Mardiani, I., Zuhdi, A., Pahala, I., & Wahono, P. (2024). Studi Komparasi : Perbandingan Penghitungan Pph 21 Sebelum Dan Sesudah Penerapan Tarif Pph 21 Terbaru Pada PT. UMS. *JURNAL MANEKSI*, 13(3), 725–733.
- Aryani, F., & Romanda, C. (2024). Dampak Penerapan Tarif Pajak Efektif Rata-Rata (Ter) Terhadap Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan Tetap Pada Pt. Anugrah Sekayu. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Rahmaniyah*, 7(2), 221. <https://doi.org/10.51877/jiar.v7i2.346>
- Ilmi, M. A. B., & Kirana, N. W. I. (2024). Analisis Komparatif Penggunaan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) Dengan Tarif PPH Pasal 17 Terhadap Pegawai Tidak Tetap Di CV . X. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 4, 4997–5008.
- Moleong, L. J. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya Offset.
- Munandar, A., Coyanda, J. R., & Romli, H. (2024). Analisis Pp Nomor 58 Tahun 2023 Terhadap Pemotongan Pph Pasal 21 Karyawan (Studi Kasus Pada Pt. Xyz). *Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Ekonomi Syariah*, 10(1), 43–62. <https://doi.org/10.36908/esha.v10i1.1204>
- Nazir, M. (2014). *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia.
- Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 78 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro (2020).
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Pemotongan Atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa Atau Kegiatan Orang Pribadi., Republik Indonesia (2023). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/286951/pmk-no-168-tahun-2023>
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 262/PMK.03/2010 Tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota Polri Dan Pensiunannya Atas Penghasilan Yang Menjadi Beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara

- atau Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (2010).
www.djpp.depkmham.go.id
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2010 Tentang Tarif Pemotongan Dan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Yang Menjadi Beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Atau Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Republik Indonesia (2010).
<http://landing.adobe.com/en/sea/products/acrobat/69210-may-prospects.html?trackingid=KTKAA>
- PP No. 58 Tahun 2023 Tentang Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi, Republik Indonesia (2023).
- Ramahani, A. N., & Saladin, H. (2024). *Analisis Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada PT Varuna Tirta Prakasya Cabang Palembang*. 4(36), 9796–9806.
- Resmi, S. (2011). *Perpajakan: Teori dan Kasus Edisi 6*. Salemba Empat.
- Scott, W. R. (2015). *Financial Accounting Theory (Seventh)*. Pearson.
- Soemitro, R. (1990). *Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan*. Eresco Jakarta.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sumali, C., & Lim, S. A. (2024). Analisis Pajak Penghasilan Pasal 21 Sebelum dan Sesudah Penerapan Tarif Efektif Rata-Rata. *BIP's JURNAL BISNIS PERSPEKTIF*, 16(2), 119–136. <https://doi.org/10.37477/bip.v16i2.638>
- Sundoro, A., Azis, N., Purnawan, L., Suhartono, & Muarief, F. (2024). Analisis Perbedaan Perhitungan Tarif Pajak Progresif Dengan Tarif Efektif Rata Rata (TER) Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Atas Karyawan Tetap Pada CV. X Di Tangerang. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 4, 2888–2897.
- Supramono, & Damayanti, T. W. (2010). *Perpajakan Indonesia*. Andi Offset.
- Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), Republik Indonesia (2021).
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/234926/perpu-no-2-tahun-2022%0Awww.djpk.depkeu.go.id>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara (2023). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/269470/uu-no-20-tahun-2023>
- Vallentino, P. W. A., & Yuniarwati. (2024). Analisis Perencanaan Pajak PPH Pasal 21 Metode Gross Up Sebelum Dan Sesudah Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023. *Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING)*, 7(4), 8916–8923. <https://doi.org/10.31539/costing.v7i4.10704>
- Wibawa, K. D., Kudhori, A., & Akbar, D. I. (2024). Analisa Perhitungan Kurang/Lebih Bayar PPH Pasal 21 (Berdasarkan PP NO.58 TAHUN 2023).

Jurnal Ekonomika Dan Bisnis (JEBS), Vol. 4(No. 4), 357–368.
Zain, M. (2007). *Manajemen Perpajakan*. Salemba Empat.

